

Analisis Implementasi Regulasi Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Rain Taruna Ompusunggu¹, Josua Free Adiel Siahaan², M. Faiz Syahputra Sihotang³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵, Deva Azandi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20221

Email: raintaruna@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5790>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Februari 2026

Revised: 26 Februari 2026

Accepted: 18 Maret 2026

Kata Kunci:

Regulasi Keuangan,
Pandemi COVID-19,
Akuntabilitas, Tata Kelola
Publik

Keywords:

Financial Regulation,
COVID-19 Pandemic,
Accountability, Public
Governance



ABSTRACT

Regulasi keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, namun keberadaannya diuji secara ekstrem saat menghadapi krisis global. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan reposisi hukum guna menyediakan fleksibilitas anggaran dalam skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi regulasi keuangan negara dalam penanganan dana pandemi melalui perspektif kebijakan publik dan kepatuhan hukum. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen, penelitian ini membedah berbagai instrumen hukum utama, termasuk UU No. 2 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi darurat berhasil mempercepat respon fiskal, terdapat celah akuntabilitas yang signifikan, terutama pada sinkronisasi data penerima bantuan dan risiko *moral hazard* dalam pengadaan barang/jasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa diskresi anggaran yang luas tanpa sistem pengawasan digital yang integratif cenderung memicu inefisiensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola keuangan masa depan memerlukan kodifikasi hukum krisis yang ajeg serta transformasi digital menyeluruh untuk menjaga integritas dana publik. Inovasi pada mekanisme audit dan penguatan etika birokrasi menjadi syarat mutlak dalam menghadapi potensi krisis serupa di masa mendatang.

State financial regulation is a fundamental instrument in ensuring transparent and accountable governance, yet its existence was extremely tested during the global crisis. The COVID-19 pandemic forced the Indonesian government to reposition its legal framework to provide large-scale fiscal flexibility. This research aims to analyze the effectiveness of state financial regulation implementation in the context of pandemic fund management through the lens of public policy and legal compliance. Using a descriptive qualitative method based on document studies, this research dissects various primary legal instruments, including Law No. 2 of 2020. The results indicate that while emergency regulations successfully accelerated fiscal response, significant accountability gaps remained, particularly in aid recipient data synchronization and moral hazard risks in procurement. These findings suggest that broad budget discretion without an integrative digital supervision system tends to trigger inefficiency. This research concludes that strengthening future financial governance requires a consistent crisis law codification and comprehensive digital transformation to maintain the integrity of public funds. Innovation in auditing mechanisms and strengthening bureaucratic ethics are absolute requirements for facing similar potential crises in the future.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rain Taruna Ompusunggu et al (2026). Analisis Implementasi Regulasi Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5790>

PENDAHULUAN

Keuangan negara merupakan instrumen fundamental yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberlangsungan roda pemerintahan suatu bangsa. Sebagai fondasi utama pembangunan nasional, pengelolaan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penentu efektivitas berbagai program strategis, mulai dari penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat (Wardhani & Sugama, 2025). Mengingat perannya yang sangat vital, setiap rupiah yang dikelola oleh negara harus didasarkan pada tata kelola yang terstruktur, terencana, dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Wulandari, 2025). Oleh karena itu, regulasi keuangan negara hadir bukan sekadar sebagai aturan administratif, melainkan sebagai pedoman hukum yang membatasi kewenangan instansi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengelola kedaulatan finansial rakyat.

Namun, dinamika pengelolaan keuangan negara di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan sistemik yang kompleks. Praktik birokrasi yang panjang dan berbelit acap kali menjadi penghambat utama dalam realisasi anggaran, yang pada gilirannya menurunkan efisiensi pelayanan publik. Selain kendala administratif, integritas aparatur negara masih menjadi isu krusial seiring dengan masih ditemukannya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara secara signifikan (Baru et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara ketersediaan regulasi dengan efektivitas implementasinya di lapangan, yang jika dibiarkan akan terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Urgensi untuk memperkuat sistem keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi semakin mendesak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ujian sesungguhnya terhadap ketangguhan regulasi keuangan negara muncul saat dunia, termasuk Indonesia, dilanda pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020. Krisis ini menciptakan situasi darurat yang menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sangat besar guna memitigasi dampak kesehatan dan ekonomi. Keuangan negara dalam konteks ini berperan sebagai instrumen perlindungan masyarakat melalui pengadaan alat kesehatan, distribusi vaksin, pemberian insentif tenaga medis, hingga penyaluran berbagai skema bantuan sosial. Fleksibilitas regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar dana dapat tersalurkan dengan cepat tanpa melupakan prinsip-prinsip akuntabilitas publik (Fatihudin et al., 2021).

Meskipun terdapat upaya percepatan, implementasi dana penanganan pandemi tidak luput dari berbagai permasalahan teknis dan moral. Data penerima bantuan yang tidak akurat, tumpang tindih program antarinstansi, serta lemahnya koordinasi birokrasi menjadi kendala yang nyata di lapangan (Mutiarin et al., 2021). Lebih memprihatinkan lagi, situasi darurat tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penyalahgunaan anggaran, sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil audit lembaga pengawas. Realitas ini memberikan pelajaran berharga bahwa besarnya anggaran tanpa pengawasan yang ketat dan integritas aparatur yang kuat hanya akan meningkatkan risiko kerugian negara (Fitriana, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi regulasi keuangan negara, khususnya dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini akan membedah bagaimana kerangka hukum yang ada merespons kondisi krisis, mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan anggaran, serta merumuskan solusi strategis guna memperkuat tata kelola keuangan negara di masa depan. Fokus utama diarahkan pada penciptaan sistem yang tidak hanya tangkas dalam merespons keadaan darurat, tetapi juga tetap konsisten pada prinsip transparansi dan profesionalisme demi kesejahteraan masyarakat secara merata.

Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan instrumen vital dalam eksistensi sebuah kedaulatan yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Secara konseptual, pengelolaan keuangan publik memiliki distingsi yang tajam dengan keuangan sektor privat, terutama pada aspek tujuan pencapaiannya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) alih-alih maksimalisasi laba. Ruang lingkup keuangan negara

dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan secara luas, mencakup pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara atau daerah (Waluyo & Sutanto, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Bahtiar dkk. (2025) yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah fondasi utama pembangunan nasional yang memerlukan sistem pengelolaan terpadu untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan keadilan sosial (Bahtiar et al., 2025).

Lebih mendalam, aspek finansial negara juga mencakup instrumen fiskal seperti kebijakan perpajakan, bea cukai, serta pengelolaan utang dan hibah yang menjadi penopang struktur anggaran. Keuangan negara tidak sekadar dipandang sebagai entitas akuntansi statis, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban (Bahtiar et al., 2025). Nuruzzaman & Fatimah (2025) menegaskan bahwa luasnya ruang lingkup ini menuntut adanya batasan operasional yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan ruang lingkup sering kali menjadi celah bagi terjadinya inefisiensi birokrasi dan kebocoran anggaran (Nuruzzaman & Fatimah, 2025). Oleh karena itu, pemahaman teoretis terhadap objek, subjek, dan proses keuangan negara menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem manajerial yang tangguh, terutama dalam menghadapi volatilitas ekonomi global yang kian tidak menentu.

Secara filosofis, pengelolaan keuangan publik juga berkaitan erat dengan teori kedaulatan rakyat, di mana setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang prima. Rizki (2025) memberikan perspektif tambahan bahwa dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tradisional dan etika ekonomi seharusnya menjadi ruh dalam pengelolaan dana publik, melengkapi pendekatan teknokratis yang selama ini mendominasi (Rizki, 2025). Dengan demikian, konsep keuangan negara harus dipandang sebagai sebuah sistem ekologi yang melibatkan regulasi hukum, moralitas pengelola, dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna manfaat akhir. Integrasi antara elemen material (anggaran) dan elemen formal (aturan) inilah yang membentuk integritas keuangan negara dalam jangka panjang.

Kerangka Regulasi dan Landasan Yuridis di Indonesia

Sistem hukum keuangan negara di Indonesia bertumpu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa anggaran negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Sebagai derivasi dari amanat konstitusi tersebut, lahirnya "paket undang-undang keuangan negara" pada tahun 2003 dan 2004 menandai era reformasi manajemen keuangan publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengubah paradigma penganggaran dari yang sebelumnya berbasis input menjadi berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Hal ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada berapa banyak dana yang dihabiskan, tetapi juga pada output dan outcome apa yang dihasilkan bagi masyarakat. Kerangka hukum ini memberikan kepastian dalam siklus fiskal nasional dan menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan kebijakan anggaran (Wirata et al., 2024).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan landasan operasional terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban dana publik. Regulasi ini memperkenalkan sistem perbendaharaan modern yang memisahkan antara peran menteri keuangan sebagai manajer fiskal (*Chief Financial Officer*) dan menteri teknis sebagai manajer operasional (*Chief Operational Officer*). Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balances* yang efektif dalam internal pemerintahan (Erowati, 2021). Clarissa dkk (2025) dalam studinya menyoroti bahwa implikasi dari kerangka regulasi ini sangat signifikan dalam mencegah pemborosan anggaran melalui standarisasi prosedur pengadaan barang dan jasa serta penguatan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi. Tanpa landasan yuridis yang kuat, pengelolaan keuangan negara akan rentan terhadap intervensi politik yang destruktif dan kepentingan kelompok tertentu yang merugikan publik (Clarissa et al., 2025).

Melengkapi struktur yuridis tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menempatkan aspek audit sebagai instrumen krusial dalam siklus anggaran. Regulasi ini memberikan kewenangan absolut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan secara independen terhadap laporan keuangan pemerintah. Dalam perspektif hukum, audit bukan sekadar formalitas akhir tahun, melainkan

proses verifikasi atas kepatuhan pemerintah terhadap undang-undang. Muthowif (2025) menambahkan bahwa kejelasan landasan yuridis ini memberikan perlindungan bagi aparatur sipil negara dalam bekerja, selama mereka mematuhi koridor hukum yang telah ditetapkan. Dinamika regulasi ini terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat teknis untuk merespons kebutuhan mendesak, seperti yang terjadi dalam masa transisi penanganan krisis ekonomi maupun kesehatan (Muthowif, 2025).

Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Penerapan prinsip *good governance* dalam sektor publik merupakan tuntutan mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Terdapat empat pilar utama dalam tata kelola keuangan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh publik mengenai proses perencanaan dan realisasi anggaran. Nurlina (2025) menekankan bahwa transparansi fiskal merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*), karena dengan adanya keterbukaan, ruang untuk praktik korupsi dan manipulasi data dapat dipersempit secara signifikan. Keterbukaan informasi ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar merepresentasikan kebutuhan kolektif (Nurlia, 2025).

Prinsip akuntabilitas, di sisi lain, berfokus pada kewajiban moral dan hukum pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan manajerialnya. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja, yaitu sejauh mana program kerja memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tarigan dan Saniya dkk (2025) menjelaskan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan langkah strategis dalam mewujudkan akuntabilitas yang berkualitas tinggi. Dengan SAP, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih komparabel, andal, dan mampu mencerminkan posisi keuangan negara yang sebenarnya. Hal ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam satu periode anggaran (Saniya et al., 2025). Selain itu, efisiensi dan efektivitas menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen keuangan publik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai target yang optimal. Dalam konteks *good governance*, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan belanja agar setiap pengeluaran memiliki nilai tambah yang maksimal (*value for money*). Prinsip ini menolak adanya pengeluaran yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada pelayanan publik (Hakim et al., 2025).

Peran Lembaga Pengawas dalam Akuntabilitas Sektor Publik

Lembaga pengawas memegang peranan sentral sebagai benteng pertahanan terakhir dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan secara sinergis oleh lembaga internal pemerintah dan lembaga eksternal yang independen. Kementerian Keuangan, melalui fungsinya sebagai bendahara umum negara, memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan preventif terhadap aliran kas negara. Di sisi eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak sebagai pemeriksa tertinggi yang melakukan evaluasi komprehensif atas kepatuhan dan kinerja pemerintah. Kolaborasi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan BPK merupakan syarat utama terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, di mana setiap temuan audit ditindaklanjuti dengan perbaikan sistemik untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa mendatang. Fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mencakup audit investigatif jika ditemukan indikasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Peran lembaga pengawas menjadi semakin krusial di tengah birokrasi yang kompleks, di mana risiko penyalahgunaan wewenang selalu ada. Pengawasan yang efektif harus mencakup aspek "moral audit", yaitu mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan keadilan. Perspektif ini penting untuk mengimbangi pendekatan *New Public Management* yang sering kali terlalu kaku pada indikator performa kuantitatif namun mengabaikan dimensi kualitas pelayanan dan integritas personal aparatur (Nadjib & Khairunnas, 2024).

Akuntabilitas sektor publik juga didorong oleh pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal di setiap kementerian atau lembaga. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai unit deteksi dini (*early warning system*) yang dapat mengidentifikasi risiko penyimpangan sebelum laporan keuangan diserahkan kepada pihak eksternal. Profesionalisme auditor internal dan eksternal sangat menentukan

kualitas hasil pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi dan pemanfaatan teknologi audit modern menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi (Utami et al., 2024). Dengan sistem pengawasan yang berlapis dan kompeten, pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat berjalan secara lebih disiplin dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional, sehingga tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Transformasi Digital dan E-Government dalam Pengelolaan Anggaran

Di era disrupsi teknologi, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Implementasi konsep *e-government* melalui berbagai platform digital seperti *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-reporting* telah mengubah lanskap manajemen fiskal Indonesia secara fundamental. Digitalisasi sistem anggaran memungkinkan proses perencanaan dilakukan secara terintegrasi, sehingga tumpang tindih program antarinstansi dapat diminimalisir. Nurlina (2025) menyoroti bahwa penggunaan sistem *e-budgeting* yang ketat mampu menutup celah munculnya "anggaran siluman" yang sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi. Melalui sistem ini, setiap perubahan data anggaran dapat dilacak siapa pelakunya dan apa alasannya, sehingga akuntabilitas individu dan lembaga menjadi jauh lebih kuat (Nurlina, 2025).

Selain aspek penganggaran, transformasi digital juga menyentuh mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement*. Sistem lelang elektronik ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan, sekaligus memotong rantai birokrasi yang berisiko pada praktik kolusi. Pemanfaatan teknologi *big data* dan *artificial intelligence* dalam pengawasan keuangan juga mulai diujicoba untuk melakukan analisis risiko terhadap transaksi keuangan negara secara *real-time*. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis data (*data-driven policy*) yang lebih akurat dalam menghadapi krisis ekonomi. Suprayitno (2025) menyatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke komputer, melainkan sebuah rekayasa ulang proses bisnis (*business process re-engineering*) untuk mewujudkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi dan pelayanan publik yang lebih cepat (Suprayitno, 2025).

Namun, tantangan dalam transformasi digital ini juga tidak sedikit, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi di daerah terpencil hingga isu keamanan data (*cybersecurity*). Selain itu, literasi digital dari aparatur pengelola keuangan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi sistem ini. Nurlina (2025) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memantau anggaran juga semakin dimungkinkan melalui aplikasi pelaporan publik berbasis daring. Sinergi antara teknologi yang canggih dan pengawasan publik yang aktif akan menciptakan ekosistem keuangan yang sangat sulit untuk dimanipulasi (Nurlina, 2025). Transformasi digital dalam keuangan negara adalah instrumen strategis untuk mewujudkan modernisasi birokrasi Indonesia yang lebih profesional, lincah (*agile*), dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang berfokus pada analisis teks regulasi dan implementasi kebijakan keuangan publik. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yang secara sistematis membedah berbagai instrumen hukum dan literatur akademik terkait tata kelola dana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia (Harahap et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai keselarasan antara regulasi yang ada dengan praktik penatausahaan anggaran dalam kondisi darurat, guna menemukan celah hukum maupun hambatan administratif yang terjadi di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang dikategorikan ke dalam tiga bahan hukum utama. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum utama dalam stabilitas sistem keuangan saat pandemi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah terkini maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai basis data jurnal ilmiah dan portal hukum resmi pemerintah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis tahap reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi Keuangan Negara dalam Kondisi Darurat Pandemi

Implementasi regulasi keuangan negara di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan saat menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kondisi normal, pengelolaan keuangan negara dipagari secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batasan defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hantaman pandemi menciptakan situasi *force majeure* yang menuntut respon fiskal yang cepat dan fleksibel. Pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Langkah ini merupakan bentuk diskresi hukum yang luar biasa (*extraordinary measures*) dalam sejarah keuangan publik Indonesia. Secara analitis, UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan relaksasi defisit anggaran melampaui ambang batas 3% hingga tahun anggaran 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, fleksibilitas regulasi menjadi prioritas utama guna menyelamatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum keuangan negara bersifat dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan darurat, namun tetap harus memiliki batasan waktu yang jelas agar tidak mencederai disiplin fiskal jangka panjang. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi alokasi dana yang masif, namun di sisi lain, pelanggaran batasan ini menciptakan risiko moral (*moral hazard*) bagi para pengelola anggaran jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang diperketat (Suganda et al., 2025).

Dinamika ini juga terlihat pada mekanisme *refocussing* dan realokasi anggaran yang dilakukan di hampir seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses ini sering kali berbenturan dengan prosedur birokrasi yang kaku dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kecepatan penyerapan anggaran dengan kepatuhan administratif. Ketegangan antara "kecepatan" dan "ketepatan hukum" inilah yang menjadi karakteristik utama implementasi regulasi selama pandemi. Tantangan terbesar bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada bagaimana aturan yang fleksibel tersebut tetap mampu menjamin akuntabilitas tanpa menghambat efektivitas penanganan krisis di lapangan (Suriadi, 2025).

Analisis Implementasi dan Penatausahaan Dana COVID-19

Penatausahaan dana COVID-19 mencakup spektrum yang luas, mulai dari sektor kesehatan hingga perlindungan sosial melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam implementasinya, pemerintah menyalurkan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, insentif tenaga medis, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan analisis terhadap mekanisme yang berjalan, penatausahaan dana ini sering kali menemui kendala pada sinkronisasi data antarinstansi. Meskipun UU No. 1 Tahun 2004 telah menetapkan prosedur perbendaharaan yang baku, kondisi darurat memaksa adanya penyederhanaan birokrasi yang dalam beberapa kasus justru mengakibatkan tumpang tindih penyaluran bantuan. Namun, realitas di tingkat daerah menunjukkan adanya keraguan dari para pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mengeksekusi anggaran karena kekhawatiran akan tersangkut masalah hukum di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh UU No. 2 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketakutan administratif di level operasional. Mauliza dkk (2025) menambahkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) selama masa pandemi menjadi tantangan tersendiri, di mana pencatatan aset yang berasal dari dana darurat harus dilakukan secara akrual namun tetap cepat, yang menuntut kompetensi tinggi dari sumber daya manusia pengelola keuangan (Mauliza et al., 2025).

Selain itu, efektivitas penatausahaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyaknya regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbit secara berturut-turut dalam waktu singkat sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. Analisis kualitatif terhadap dokumen-dokumen ini menunjukkan adanya kecenderungan "regulasi yang saling mengejar" (*reactive regulation*), di mana aturan dibuat untuk menutupi celah yang ditemukan pada saat pelaksanaan sedang berlangsung. Kondisi ini mempertegas bahwa manajemen keuangan sektor publik di Indonesia masih memerlukan integrasi sistem informasi yang lebih solid agar penatausahaan dana dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi tanpa terhambat oleh hiruk-pikuk regulasi manual (Ngatini et al., 2025).

Evaluasi Akuntabilitas: Temuan Hambatan dan Penyimpangan Anggaran

Meskipun didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, evaluasi akuntabilitas terhadap dana penanganan pandemi menunjukkan adanya celah-celah yang berujung pada penyimpangan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten mengidentifikasi beberapa masalah utama, di antaranya adalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa yang harganya jauh di atas harga pasar (*mark-up*), serta adanya sisa anggaran yang tidak segera dikembalikan ke kas negara. Permasalahan ini mencerminkan bahwa prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara belum terinternalisasi secara penuh dalam situasi krisis. Nurlina (2025) menyoroti bahwa salah satu hambatan terbesar dalam akuntabilitas dana COVID-19 adalah lemahnya transparansi pada tahap perencanaan darurat. Karena alasan kecepatan, banyak proses pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif. Hal ini secara teoretis meningkatkan risiko kolusi antara oknum pemerintah dan penyedia barang/jasa. Analisis kritis menunjukkan bahwa diskresi yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2020 sering kali disalahartikan sebagai "kekebalan hukum", padahal setiap rupiah yang dikeluarkan tetap tunduk pada prinsip pertanggungjawaban publik. Kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang sempat muncul ke publik merupakan puncak gunung es dari lemahnya integrasi antara pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK) (Nurlia, 2025).

Rashed (2025) mengemukakan bahwa penyimpangan ini juga berakar pada degradasi integritas dan etika birokrasi. Dalam perspektif ekonomi tradisional dan moralitas publik, situasi darurat seharusnya memicu semangat pengabdian, namun yang terjadi dalam beberapa kasus justru menjadi ajang mencari keuntungan pribadi. Kelemahan ini diperparah oleh sistem pengawasan yang sering kali bersifat reaktif (*post-audit*) daripada preventif. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak dapat dicapai hanya melalui tumpukan dokumen laporan keuangan yang terlihat sempurna secara administratif (*compliance*), tetapi harus dibuktikan dengan efektivitas hasil di lapangan (*performance*) (Rashed, 2025). Evaluasi ini menunjukkan perlunya restrukturisasi sistem pengawasan yang mampu mendeteksi anomali anggaran secara *real-time* bahkan dalam kondisi paling darurat sekalipun.

Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan Sektor Publik di Masa Depan

Pelajaran berharga dari penanganan pandemi COVID-19 menuntut adanya reformasi fundamental dalam tata kelola keuangan negara di masa depan. Strategi utama yang harus ditempuh adalah percepatan transformasi digital secara menyeluruh melalui ekosistem *e-government*. Implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* yang telah dibahas sebelumnya harus ditingkatkan menjadi sistem yang berbasis *artificial intelligence* untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak tahap perencanaan. Nurlina (2025) menegaskan bahwa digitalisasi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan transparansi total yang dapat diakses oleh publik setiap saat. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi data penerima bantuan dapat dilakukan secara otomatis melalui sinkronisasi identitas kependudukan, sehingga tumpang tindih anggaran dapat dieliminasi (Nurlia, 2025).

Strategi kedua adalah penguatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan. Regulasi yang canggih tidak akan memberikan dampak jika dijalankan oleh aparat yang tidak memiliki kompetensi dan moralitas yang tinggi. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai manajemen risiko fiskal dan etika profesi perlu diintensifkan. Della dkk. (2025) menyarankan agar pemerintah mulai mengadopsi sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) yang lebih transparan bagi pengelola keuangan daerah. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pengawas seperti BPK dan aparat penegak hukum harus diperkuat dalam bentuk pengawasan bersama sejak awal siklus anggaran (*joint monitoring*), sehingga pencegahan penyimpangan dapat dilakukan lebih efektif tanpa menghambat kecepatan pelayanan publik (Della et al., 2025).

Selain itu, diperlukan adanya kodifikasi regulasi khusus mengenai pengelolaan keuangan dalam keadaan darurat (*emergency fiscal law*). Indonesia perlu memiliki satu payung hukum yang sudah mengatur secara detail mekanisme pengelolaan dana krisis sehingga pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan Perpu yang bersifat mendadak setiap kali terjadi bencana. Kerangka hukum ini harus mencakup standar prosedur operasional (SOP) yang baku mengenai diskresi anggaran, batasan defisit sementara, dan mekanisme audit (Rashed, 2025). Kepastian regulasi di masa tenang akan sangat membantu kesiapan pemerintah di masa krisis. Melalui kombinasi antara regulasi yang baik, teknologi

digital yang cerdas, dan SDM yang berintegritas, Indonesia dapat membangun sistem keuangan negara yang tangguh (*resilient*) dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan rakyat (BPK, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan sebuah bentuk adaptasi hukum yang luar biasa terhadap situasi krisis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan diskresi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi fiskal dan percepatan alokasi anggaran, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan pada aspek sinkronisasi data dan birokrasi penatausahaan yang kompleks. Meskipun regulasi telah dirancang untuk memberikan fleksibilitas, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas sumber daya manusia dan ketajaman sistem pengawasan. Ditemukannya berbagai hambatan seperti ketidakakuratan data penerima bantuan dan risiko penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terjamin hanya dengan adanya aturan yang fleksibel. Oleh karena itu, pengalaman pandemi ini membuktikan bahwa penguatan tata kelola keuangan negara di masa depan memerlukan integrasi yang lebih solid antara kerangka regulasi, transformasi digital, dan pengawasan yang bersifat preventif.

Sebagai implikasi dari temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah segera merumuskan kodifikasi regulasi khusus mengenai manajemen keuangan dalam keadaan darurat (*emergency fiscal framework*) guna memberikan kepastian hukum tanpa harus menunggu penerbitan Perpu saat krisis terjadi kembali. Selain itu, percepatan transformasi digital melalui sistem penganggaran dan pengadaan yang terintegrasi secara nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalisir celah manipulasi data dan memperkuat pengawasan publik secara *real-time*. Di sisi lain, lembaga pengawas seperti BPK dan pengawas internal kementerian perlu menggeser fokus dari sekadar audit kepatuhan administratif menuju audit kinerja yang lebih substansial, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Terakhir, penguatan nilai-nilai etika dan integritas bagi aparatur sipil negara pengelola keuangan harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi birokrasi, agar setiap diskresi yang diberikan oleh regulasi tidak disalahartikan sebagai peluang untuk penyimpangan, melainkan sebagai amanah untuk pelayanan publik yang lebih tangkas dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A. A., Pandini, M. C., Tsalitsa, S., & Rinny Meidiyustiani. (2025). PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KEUANGAN DI INDONESIA Arnetta. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonom*, 20(2), 1–10.
- Baru, B. M., Sripeni, R., & Iswati, R. (2021). *MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH melalui Banishing Bureaucracy System*. Jengjala Pustaka Utama.
- BPK. (2022). *Kebijakan pemerintah, peluang, tantangan, dan kepemimpinan di masa dan pascapandemi covid-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Clarissa, W., Jamil, M., & Bangun, A. R. (2025). Rekonstruksi Tata Kelola Pengadaan Barang Atau Jasa Proyek Digitalisasi Pendidikan Berdasarkan Akuntabilitas Dan Pencegahan Korupsi. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 4(2), 27–38.
- Della, A. S., Anggraini, Y., Zulpiasari, A., Kurniawan, R., & Yamani, M. (2025). ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(4), 1–13.
- Erowati, D. (2021). *TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Fatihudin, D., Roosmawarni, A., Mauliddah, N., Mahardhika, B. W., Sembiring, M. J., Yuli`anasari, N., Setiawan, T., Fatwikiningsih, N., Kurniawati, I., Haryanti, T., Israfil, I., Utama, M. R., Levani, Y., Hasanah, U., Mu`ammar, M. A., Sujinah, S., Nadhiroh, A. M., Marini, G., S, A. Q. P., ... Martati, B. (2021). *KONTRIBUSI KAMPUS UNTUK NEGERI DI ERA PANDEMI*. Edulitera.

- Fitriana, A. W. (2021). *Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Refocusing Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan*. Skripsi FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Hakim, A., Fauzi, A. R., & Paramawati, Y. S. (2025). Local Government Strategies in Maintaining the Quality of Public Services Following Budget Efficiency Policies (A Study of the Mojokerto Regency Government, Bekasi City Government, and Blora Regency Government). *Jurnal sains, sosial dan humaniora*, 5(1), 147–159.
- Harahap, S. G., Masengi, M. C., Sapulette, R. orpa, & Fitriana, F. (2024). *BUKU REFERENSI Metode Penelitian Panduan Komprehensif*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Mauliza, S., Nissa, F., & Hasibuan, M. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *954 Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 954–963.
- Muthowif, M. (2025). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA KONTEMPORER TEORI DAN PRAKTIK*. Penerbit Amerta Media Perum.
- Mutiarin, D., Paryanto, P., Atmojo, M. E., Mualidin, I., Kasiwi, A. N., Zaenuri, M., Sakir, S., Aldiansyah, M. F., Suswanta, S., Winarsih, A. S., Titin Purwaningsih, Tunjung, R. H., Sulaksono, S., Widodo, B. E. C., Al-Hamdi, R., Darmawan, E., Pratama, A. S., Abhipraya, F. A., & Efendi, D. (2021). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Nadjib, A., & Khairunnas, K. (2024). *BUKU AJAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Ngatini, N., Saputra, R., & Ardiansyah, B. G. (2025). Jurnal Desentralisasi Fiskal , Ekonomi , dan Keuangan Daerah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal , Ekonomi , dan Keuangan Daerah*, XVI(16), 1–91.
- Nurlia, N. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik. *AMANA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39–51.
- Nuruzzaman, M., & Fatimah, S. (2025). The Harmonization of Administrative Regulatory Arrangements Toward Public Institutional Accountability in Handling Cybercrime in Indonesia Harmonisasi Penataan Regulasi Administratif terhadap Akuntabilitas Lembaga Publik dalam Penanganan Cybercrime di Ind. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(2), 144–162.
- Rashed, A. (2025). *REKONSTRUKSI HUKUM PENERAPAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA*. DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG.
- Rizki, M. A. (2025). Sharia-Based Public Service Administration in Aceh : A Normative-Conceptual Study from an Islamic Perspective. *AJIL : Aceh Journal of Islamic Law*, 2(1), 33–52.
- Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual , Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. *CIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 828–837.
- Suganda, D. A., Nur, M., Usulu, E. M., & Abubakar, F. (2025). *Administrasi publik - TEORI, KONSEP, DAN APLIKASI DALAM PEMERINTAHAN MODERN*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Suprayitno, S. (2025). *BUKU MONOGRAF DIGITAL LEADERSHIP*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial , Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Utami, A. P., Vinalia, N., Febriyan, I., Putra, B. G., & Manurung, H. (2024). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 54–63.
- Waluyo, Y. R. D., & Sutanto, H. A. (2025). *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK*. CV. NULIS HEMAT INDONESIA.

- Wardhani, N. W. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(10), 1–41.
- Wirata, G., Astawa, I. W., Sulandari, S., Suargita, I. N., & Sarining, K. (2024). *Buku Ajar Administrasi publik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Wulandari, W. (2025). *Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan*. MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI.